

PEMBERHENTI ANGGOTA PPK

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 493 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2022;Kpts KPU No.476 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2024;BA Pleno KPU Kab. Sinjai No.0247/PP.05.2-BA/7307/2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan Sinjai Tengah , dengan Alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 September 2024.